# Dana Kompensasi Sebuku Group Rp 700 Miliar di Kotabaru Belum Direalisasi, Penggunaannya Tunggu Rakor

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dana kompensasi penambangan batu bara di Pulaulaut antara Pemkab Kotabaru dan PT Sebuku Group.

Dana kompensasi tambang PT Sebuku Group senilai Rp 700 miliar dipastikan selesai dalma jnagka waktu lima tahun. Sebagai pengingat, MoU dana kompensasi tambang PT Sebuku Group senilai Rp 700 miliar dengan Pemkab Kotabaru resmi diteken, Rabu (9/9) kemaren.

Dana ratusan miliar itu desepakati dikucurkan bukan berbentuk uang. Namun, digunakan membangun infrastruktur prioritas bagi masyarakat di Kotabaru. Selain untuj penyelesaian Rumah Sakit Stagen, dana itu juga digunakan membangun embung serta sarana prioritas lainnya. Berkenaan dengan itu, Sekretaris Daerah, Said Akhmad memastikan realisasi kompensasi tambang akan selesai terealisasi dalam jangka waktu lima tahun.

“Intinya, karena MoU ini adalah perpanjangan dari sebelumnya. Jadi, isinya tetap sama. Hanya, yang perlum digaris bawahi, dalam lima tahun harus selesai direalisasikan,” tegas Said.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis meminta agar realisasi dana kompensasi tambang PT Sebuku Group untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2021.

“Jadi, pihak Pemkab Kotabaru bisa segera menyampaikan program infrastruktur apa yang menjadi prioritas. Sehingga, kami berharap perusahaan bisa mulai merealisasikan pembangunan

infrastruktur di tahun 2021," pungkas Syairi. Sementara, Belly Djaliel Direktur Utama PT Sebuku Group menyatakan komitmennya.

"Pada intinya, kami akan berkomitmen apa yang menjadi kesepakatan bersama," ujar Belly sesaat usai penekenan MoU.

( Diringkas dari https://apahabar.com/2020/09/dana-kompensasi-tambang-sebuku-group-rp700-miliar-dijangka-selesai-5-tahun/ )

Dana lebih dari setengah triliun, untuk pembangunan infrastruktur bersentuhan langsung dengan masyarakat belum direalisasikan.

Sekretaris Daerah Kotabaru Said Akhmad mengatakan, dana kompensasi bersumber pihak ketiga belum direaliasikan menunggu kesepakatan antara eksekutif, legislatif dan perusahaan.

"Jadi belum (kompensasi) itu. Nanti tahun 2021 baru dilaksanakan," jelas Said Akhmad kepada banja Menurut Said Akhmad, sebelum direalisasikan, terlebih dahulu dilakukan rapat koordinasi(rakor) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab), DPRD dan perusahaan untuk dicapai kesepakatan terkait penggunaan dana kompensasi.

Rapat koordinasi, lanjut Said Akhmad, dilaksanakan awal tahun 2021. Menentukan infrastruktur menjadi skala prioritas dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Jadi bersentuhan dengan masyarakat, itu yang pastinya," terang Said Akhmad kepada banjarmasinpost.co.id melalui telepon genggamnya.

Dari beberapa infrastruktur skala prioritas di antaranya, penyelesaian bangunan rumah sakit baru di Stagen.

Baca juga: Dana Kompensasi Penambangan dari Sebuku Group, BPKAD Kotabaru Catat Hanya Rp 23 Miliar Lebih

"Itu dulu (rumah sakit) yang jelasnya. Makanya untuk menentukan apa-apa saja perlu dirapatkan dulu," lanjutnya.

"Persoalannya kan tidak tahu, siapa nanti bupatinya. Karena sekarang sedang pilkada," lanjutnya.

( Diringkas dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/06/dana-kompensasi-sebuku-group-rp-700-miliar-di-kotabaru-belum-direalisasi-penggunaannya-tunggu-rakor )

**Sumber Berita:**

1. **https://apahabar.com**, *Dana Kompensasi Tambang Sebuku Group Rp 700 miliar iajngka Selesai 5 Tahun*, 10 September 2020.
2. **https://banjarmasin.tribunnews.com**, *Dana Kompensasi Sebuku Group Rp 700 Miliar di Kotabaru Belum Direalisasi, Penggunaannya Tunggu Rakor* , 06 Desember 2020.

**Catatan:**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  **Pasal 5**

  Hibah dapat diberikan kepada:

  a. Pemerintah;
  b. Pemerintah daerah lainnya;
  c. Perusahaan daerah;
  d. Masyarakat; dan/atau
  e. Organisasi kemasyarakatan.

  **Pasal 6**

  Ayat (5)

  Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

**Pasal 7**

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan

c. Memiliki sekretariat tetap.